

**TINDAK PIDANA PENANGKAPAN  
IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BITUNG  
NOMOR 10/PID.SUS-PRK/2020/PN BIT)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Ni Nyoman Ayu Susilawati<sup>2</sup>**

[nyisusilawati071@student.unsrat.ac.id](mailto:nyisusilawati071@student.unsrat.ac.id)

**Ronald Elrik Rorie.<sup>3</sup>**

**Royke Yesdaven Jermia Kaligis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu bentuk tindak pidana perikanan yang memiliki dampak destruktif terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti rusaknya terumbu karang dan matinya biota laut secara masif, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta menelaah penerapan hukumnya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah secara tegas melarang penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan serta memberikan sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara. Dalam kasus yang dikaji, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhi pidana denda dengan subsider pidana kurungan. Penegakan hukum terhadap kasus ini mencerminkan pentingnya upaya represif yang tegas sebagai

bagian dari perlindungan terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak, Hukum Perikanan, Ekosistem Laut.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan) merupakan praktik ilegal yang telah lama menjadi permasalahan serius di berbagai negara maritim, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya merusak ekosistem laut secara masif, seperti menghancurkan terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut, tetapi juga mengancam keselamatan nelayan dan masyarakat pesisir. Praktik ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat penurunan hasil tangkapan ikan dan kerusakan sumber daya alam yang tak terpulihkan.<sup>5</sup>

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya penegakan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya *blast fishing*, praktik ilegal ini masih terus terjadi di berbagai wilayah perairan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan juga menjadi pendorong bagi sebagian masyarakat untuk melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak ini. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan solusi alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.<sup>6</sup>

Sementara itu, lautan menjadi habitat yang kaya akan berbagai biota laut, dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta memiliki keberagaman hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penting untuk mengetahui

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010268

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Alex Tobing, Dkk., *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing Di Indonesia*. Deepublish, 2020. hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

batasan dalam penggunaannya. Laut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam aspek pangan, ekonomi, maupun politik, seperti menyatukan pulau-pulau di negara Indonesia. Secara umum, oseanografi atau kelautan mencakup segala hal yang berkaitan dengan laut, termasuk dasar laut, tanah di bawahnya, badan air, serta landas kontinen yang mengandung sumber daya.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap sumber daya ikan di Indonesia ditunjang oleh berbagai instrumen internasional yang tercantum dalam kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Perikanan sebagai salah satu sumber daya laut terpenting telah mengalami peningkatan eksplorasi dalam 10 tahun terakhir, yang memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau yang disebut Badan Pangan dan Pertanian Dunia praktik kejahatan dalam sektor perikanan dikenal dengan istilah *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU-Fishing), yaitu penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Dicatat bahwa kerugian yang dialami Indonesia akibat kegiatan ini bisa mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Masalah utama yang dihadapi adalah bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya ikan cenderung mendukung eksplorasi.<sup>8</sup>

Dari segi kewilayahan, dasar hukum kelautan di Indonesia terdiri atas berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan wilayah perairan. Pencanangan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 menjadi tonggak penting dalam pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua perairan yang berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah negara. Ini termasuk laut teritorial yang diperluas hingga 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal

kepulauan. Deklarasi ini menjadi landasan kuat bagi kedaulatan maritim Indonesia dan konsep wawasan nusantara.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia merupakan landasan hukum utama yang mengatur batas-batas perairan Indonesia yang meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang memberikan kerangka hukum internasional dalam pengaturan batas laut. Konvensi ini mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang meliputi wilayah hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi, dan melakukan konservasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam yang dimaksud, termasuk ikan, minyak, gas dan mineral.<sup>10</sup>

Bahan peledak adalah zat yang mampu menjalani reaksi kimia sangat cepat, menghasilkan gas dan panas dalam jumlah besar. Penggunaan bahan peledak sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, dimulai dari penemuan bubuk mesiu di Tiongkok. Saat ini, bahan peledak tidak hanya dipakai untuk keperluan militer, tetapi juga dalam industri konstruksi, pertambangan, dan kegiatan penelitian ilmiah. Dalam konteks industri, bahan peledak memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam proses penggalian dan pemecahan material keras. Misalnya, dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan terowongan, penggunaan bahan peledak dapat mempercepat proses pengerjaan dan mengurangi biaya.<sup>11</sup>

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam pengendalian dan pengawasan bahan peledak. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap

<sup>7</sup> Yulia Hasan., *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2020, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Dwi Grace Rosalia Silalahi., “Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia

maupun Hukum Laut Internasional”, *Jurnal Hukum Indonesia* (2023), hlm. 60.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>11</sup> Bima Shabartum Group., “Mengenal Jenis Bahan Peledak High Explosive: Kekuatan di Balik Ledakan” <https://bimashabartum.co.id/jenis-bahan-peledak-high-explosive/>, Diakses pada tanggal 17 April 2025.

informasi dan teknologi, potensi penyalahgunaan bahan peledak untuk tujuan yang merugikan, seperti terorisme, semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk terus mengembangkan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan bahan peledak tetap berada dalam koridor yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengurangi risiko yang mungkin timbul dari penyalahgunaan. Dengan demikian, pengawasan dan pengaturan yang ketat menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.<sup>12</sup>

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Bom ikan biasanya menggunakan Bom ikan biasanya terbuat dari *potassium nitrate*, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras.<sup>13</sup>

Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Andika, Dkk., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak”. *Jurnal Interpretasi Hukum* (2021), hlm. 683.

<sup>13</sup> E. P. A. Hasugian., “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia”. *Lex Crimen* Vol. 7 No. 10 (2019), hlm. 105.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan Internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum ada upaya penegakan hukum tidak lepas dari 4 (empat) hal, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum, sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>15</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta wilayah perairan. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penegakan hukum juga melibatkan koordinasi berbagai instansi untuk memberantas praktik tindak pidana tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan penegakkan hukum di bidang perikanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan baik, maka Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 73 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk melakukan koordinasi penanganan tindak pidana perikanan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>16</sup> A. Irawan., “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Juridis UNAJA*, (2019), hlm. 43-54.

<sup>17</sup> J. D. N. Manik., “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Jenis tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan pidana pada umumnya memberikan terapi sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.<sup>18</sup>

*Illegal fishing* merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak sah, baik karena dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, menggunakan alat tangkap yang dilarang, atau melanggar ketentuan lain yang diatur dalam hukum perikanan. Hal ini termasuk dalam kategori IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) fishing. Contoh *illegal fishing* penangkapan ikan tanpa izin, melakukan penangkapan ikan di perairan suatu negara tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Penggunaan alat tangkap terlarang, memanfaatkan alat tangkap seperti bom ikan atau racun yang dapat merusak ekosistem laut.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu atau entitas yang membuang limbah ke lingkungan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan penjara hingga 3 tahun dan denda maksimum 3 (tiga) miliar untuk pembuangan limbah umum, sedangkan untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sanksinya lebih berat, yaitu penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 15 (lima belas) miliar.<sup>20</sup>

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak sangat merugikan banyak hal, seperti kerusakan ekosistem di laut yang

mempengaruhi terumbu karang dan populasi ikan di sekitar tempat pengeboman ikan. Pada 30 April 2020, petugas pengawasan sumber daya kelautan melakukan patroli di Pulau Kumeke dan menemukan sebuah kapal yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Terdakwa bersama dua saksi membuat bom ikan dari campuran pupuk dan minyak tanah yang dimasukkan ke botol dengan pemicu listrik, lalu menyalakan bom tersebut di perairan hingga menyebabkan kematian ikan secara massal.<sup>21</sup>

Setelah ledakan, terdakwa dan saksi menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan mati di dasar laut. Keterangan ahli menunjukkan ikan tersebut mengalami kerusakan khas akibat ledakan. Terdakwa diberat dengan Pasal 100 (b) Jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan akhir dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit, terdakwa dikenakan Pasal 100 (b) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan diberikan hukuman pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara jika tidak membayar denda tersebut. Hal ini dilakukan karena terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau bahan peledak, yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi sudah 3 (tiga) kali.<sup>22</sup>

Terdakwa juga mengakui bahwa terumbu karang mengalami kerusakan akibat bom ikan yang dilakukan di kedalaman 20 meter dan mengakibatkan terumbu karang terkena dampaknya akibat bahan peledak yang digunakan. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan cara tersebut adalah perbuatan yang dilarang, tetapi

Perikanan)", *Jurnal Perspektif Hukum* (2018) hlm. 56-59.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>19</sup> I. Fernandes., "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan". *Jurnal Hukum Republica*, (2017), hlm. 189.

<sup>20</sup> Andi Iqbal Burhanuddin., *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. hlm. 21.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

terdakwa tetap melakukannya secara bersama-sama dengan dua saksi lainnya yaitu AD dan FP.<sup>23</sup>

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengaturan mengenai hukum perikanan telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu *Staatblad* Tahun 1916 Nomor 157 Peraturan umum tentang Penangkapan Ikan, Kerang Mutiara, Teripang, dan Spons dalam jarak tidak lebih dari 3 (tiga) mil laut dari pantai Hindia Belanda, *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 396 tentang Ketentuan Perikanan untuk Melindungi Populasi Ikan, *Staatblad* tahun 1927 Nomor 144 peraturan umum tentang Perikanan di Wilayah Laut Hindia Belanda, *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 145 peraturan umum tentang Perburuan Ikan Paus dalam jarak 3 (tiga) mil laut dari pantai Hindia Belanda, dan *Staatblad* Tahun 1939 Nomor 442 tentang Ketentuan Mengenai Perikanan dalam Peraturan tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim.<sup>24</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan-peraturan tersebut masih tetap diberlakukan berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, karena sepanjang peraturan yang baru belum dibentuk, peraturan yang lama masih berlaku. Selama kurang lebih 40 tahun, pada tahun 1985 diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan dalam

Lembaran Negara Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Namun, setelah sekitar delapan tahun berlaku, Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tahun 2004 dan mulai diberlakukan pada 6 Oktober 2004.<sup>25</sup>

Penggantian ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena Undang-Undang lama dianggap belum mampu mengakomodasi seluruh aspek pengelolaan sumber daya ikan serta belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi yang terus berkembang dalam pengelolaan sumber daya ikan, kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 mengalami revisi, penambahan beberapa Pasal melalui terbentuknya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.<sup>26</sup>

Tujuan dari revisinya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu menjamin pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, jenis, dan plasma nutrimental ikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan, mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup>JIDH Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://jidh.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/15> Diakses pada, 21 April 2025.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Damang A. Al- Khawarimi., *Sejarah Hukum Perikanan* (2013), <https://negarahukum.com/sejarah-hukum-perikanan.html>, Diakses pada, 21 April 2025.

Undang sebelumnya, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan, termasuk pengaturan lebih tegas terhadap kapal asing yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin, memperjelas pengaturan wilayah perairan, khususnya penegasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai wilayah pengelolaan perikanan.<sup>27</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih merupakan wilayah laut Indonesia, tetapi secara hukum ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh seperti laut teritorial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan yurisdiksi Indonesia di ZEE, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur dari Pasal 84 sampai Pasal 102 mengenai tindak pidana di ZEE.<sup>28</sup>

*United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) secara khusus mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan memberikan hak khusus kepada negara pantai. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana diatur terutama pada Pasal 16 sampai Pasal 18. Misalnya, Pasal 16 mengatur pidana denda bagi siapa saja yang melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam Undang-Undang ini, termasuk pelanggaran eksplorasi dan eksloitasi sumber daya di ZEE. Pasal 17 mengatur pidana denda terkait perusakan barang bukti, dan Pasal 18 mengatur ketentuan lanjutan terkait penegakan hukum.

<sup>27</sup> M. Maulidi., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing*" *Jurnal Universitas Mataram*, (2020), hlm. 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>29</sup> Ida Kurnia., "Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ini berlaku untuk setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), yang melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini tercermin dari penggunaan istilah "barang siapa" dalam ketentuan pidana yang bersifat umum dan tidak membedakan kewarganegaraan pelaku.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) lahir sebagai tindak lanjut dari pengumuman Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, sebagai upaya untuk menegaskan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di wilayah laut di luar laut teritorial, sejak saat itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menjadi landasan hukum nasional bagi pelaksanaan hak berdaulat Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, serta penegakan hukum di wilayah tersebut.<sup>30</sup>

Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki yurisdiksi khusus mengenai pembuatan dan penggunaan pulau-pulau, penelitian ilmiah, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hukum negara Indonesia memiliki kekuatan hukum yang signifikan, terutama untuk menegakkan Undang-Undang dan peraturan nasional terkait hak berdaulatnya. Hak dan kewajiban Indonesia menjaga wilayah kedaulatannya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan Internasional, serta dalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut.<sup>31</sup>

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang asas teritorial dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menyatakan

Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (2014), hlm. 205.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>31</sup> S. Nasikhatuddini., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*, (2020), hlm. 45.

bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Asas teritorial ini mendasarkan pada kedaulatan negara, di mana negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Asas ini berlaku tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korban tindak pidana tersebut.<sup>32</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang dianggap kurang memadai. Undang-Undang ini mempertegas larangan penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Oleh karena itu, pada tahun 2009, pemerintah kembali melakukan amandemen melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk memperkuat ketentuan sebelumnya.<sup>33</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan bukan hanya merupakan tindakan ilegal, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem perairan dan biota laut secara signifikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengancam mata pencarian nelayan tradisional yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya ikan.<sup>34</sup>

Salah satu pasal yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah Pasal 8 ayat (1), 84 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menegaskan larangan terhadap penggunaan alat dan metode yang dapat membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam hal ini, penggunaan bahan peledak, racun, atau alat lainnya yang dapat merusak ekosistem perairan dilarang keras. Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menguatkan larangan terhadap praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif, termasuk penggunaan bahan peledak.<sup>35</sup>

Pasal-pasal yang mengatur mengenai aturan penangkapan ikan dengan bahan peledak, sebagai berikut:

#### 1. Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Pasal ini yang mengatur mengenai larangan penangkapan ikan dengan bahan dan alat yang dilarang atau berbahaya untuk sumber daya ikan dan lingkungan.<sup>36</sup>

Berikut ini merupakan penguraian makna dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. Setiap orang, unsur ini menunjukkan bahwa larangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik individu maupun badan

<sup>32</sup> Novita Angraeni, *Dkk. Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. hlm. 21.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>35</sup> Agung Nugroho, *Hukum Perikanan di Indonesia: Analisis Implementasi dan Tantangannya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2019. hlm. 31.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5073. Pasal 8 ayat (1).

hukum yang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

b. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, artinya kegiatan menangkap ikan di alam bebas maupun membudidayakan ikan secara ilegal atau tanpa izin di suatu wilayah tertentu tidak diperbolehkan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.<sup>38</sup>

c. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat dan/atau cara, dan/atau bangunan tertentu, unsur ini menjelaskan metode atau sarana yang dilarang dipakai dalam penangkapan atau pembudidayaan ikan karena bersifat merusak atau berbahaya bagi lingkungan laut. Ini mencakup penggunaan zat beracun (bahan kimia), organisme yang dapat mengganggu ekosistem (bahan biologis), ledakan (bahan peledak), alat atau teknik penangkapan yang merusak habitat, serta bangunan yang dapat merusak lingkungan perairan. Larangan ini bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut.<sup>39</sup>

d. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, berarti segala tindakan atau cara yang menyebabkan kerusakan, penurunan jumlah, atau gangguan pada keberlanjutan populasi ikan serta kondisi lingkungan tempat ikan hidup. Misalnya, penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau alat tangkap yang merusak habitat seperti terumbu karang, dapat mengakibatkan berkurangnya populasi ikan.<sup>40</sup>

e. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, artinya larangan ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia yang menjadi wilayah pengelolaan perikanan nasional, baik laut, sungai, danau, maupun perairan lainnya yang diatur oleh negara, tanpa

terkecuali. Ketentuan ini mencakup seluruh area perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, termasuk perairan pesisir, perairan pedalaman, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>41</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.” Pasal tersebut melarang setiap orang memiliki atau menggunakan alat yang berbahaya untuk melakukan penangkapan ikan dan membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan di sekitarnya.<sup>42</sup>

Berikut ini merupakan penguraian dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 9 ayat (1):

a. Setiap orang, larangan ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik individu maupun badan hukum, yang terlibat dalam aktivitas perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>43</sup>

b. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan, alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, unsur ini memperluas cakupan larangan, tidak hanya pada penggunaan, tetapi juga kepemilikan, penguasaan, dan membawa alat yang dilarang di kapal penangkap ikan.<sup>44</sup>

c. Unsur yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, unsur ini mengatur jenis alat yang dilarang, antara lain cantrang, dogol, pair seine, lampara dasar, pukat hela dasar, pukat hela udang, pukat hela kembar, pukat hela pertengahan, perangkap ikan peloncat, muro ami, dan alat sejenis lainnya yang terbukti merusak ekosistem perairan dan sumber daya ikan.<sup>45</sup>

<sup>37</sup> Ramadian, Dkk., *Pengelolaan Perikanan Perairan Darat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Widina, 2023, hlm. 32.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>40</sup> Samekto., *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020. hlm. 12.

<sup>41</sup> Ramadian, Dkk. *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>42</sup> *Op. Cit.*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>43</sup> Nunung Mahmudah., *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 21.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

d. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, artinya larangan ini berlaku di seluruh kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, baik laut, sungai, maupun danau yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan nasional.<sup>46</sup>

## 2. Sanksi Pidana terhadap Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan bahan peledak diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.<sup>47</sup>

Jika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka orang tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelanggaran terhadap ketentuan

penggunaan bahan peledak diatur dalam Pasal 85, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.<sup>49</sup>

Pada Pasal 85 bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan ekosistem perairan dengan melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang berlaku.<sup>50</sup>

Pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, berbunyi "Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".<sup>51</sup> Ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal ini merupakan *lex specialis* terhadap Pasal 84 ayat (1) Undang-

<sup>46</sup> Harefa, T. I. “Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”. *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2019), hlm. 78.

<sup>47</sup> *Op. Cit.*, Pasal 84 ayat (1).

<sup>48</sup> Djoko Tribawono., *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 13.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Op. Cit.*, Pasal 85.

<sup>50</sup> Djoko Tribawono., *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Op. Cit.*, Pasal 100 (b).

Undang Perikanan, yang berlaku umum. Jika pelaku tindak pidana nelayan kecil, dapat dikenakan denda yang lebih ringan.

Adapun Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya yang melakukan secara langsung, tetapi juga yang menyuruh dan turut serta dalam tindak pidana tersebut, yaitu:

a) **Orang yang Melakukan Perbuatan (*Pleger*)**  
Orang yang melakukan sendiri tindak pidana, yaitu pelaku utama yang secara langsung melaksanakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, tanpa perbuatan orang ini, tindak pidana tidak akan terjadi.<sup>52</sup>

b) **Orang yang Menyuruh Melakukan Perbuatan (*Doenplegen*)**

Orang yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut dan orang yang disuruh melakukan tidak dapat menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh. Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan perintah yang jelas antara penyuruh dan yang disuruh.<sup>53</sup>

c) **Orang yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medepleger*)**

Orang yang secara sengaja dan sadar turut serta dalam melakukan tindak pidana bersama pelaku utama dan yang turut serta berarti berperan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana, bukan sekadar membantu atau memberi kesempatan. Peran serta ini harus nyata dan dapat dibuktikan, sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setara dengan pelaku utama.<sup>54</sup>

d) **Orang yang dengan Cara Tertentu Menganjurkan atau Memberi Kesempatan Melakukan Perbuatan**

Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu yang tidak patut,

menyalahgunakan kedudukan kekuasaan atau martabat yang dimiliki, atau menggunakan bentuk-bentuk kekerasan, ancaman, penyesatan, dan tipu muslihat, bahkan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau menyediakan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan tindak pidana.<sup>55</sup>

Analisis terhadap Pengaturan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dari regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) **Prinsip Keberlanjutan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** menekankan perlindungan ekosistem laut melalui larangan penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan.<sup>56</sup>
- b) **Aspek Sanksi dan Efektivitas Penegakan Hukum** dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta rupiah), sanksi dalam undang-undang ini cukup berat. Namun, tantangan utama dalam implementasi hukum ini adalah penegakan hukum yang masih lemah, terutama di daerah terpencil.<sup>57</sup>
- c) **Kesesuaian dengan Hukum Internasional** Regulasi sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), yang mengatur tentang praktik perikanan yang bertanggung jawab dan larangan metode destruktif dalam penangkapan ikan.<sup>58</sup>

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 45.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>55</sup> Ikhwan .H.M., "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN

Lwk)," *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 2, (2019), hlm. 159.

<sup>56</sup> Satria, A., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Medan: IPB Press, 2015, hlm. 33.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah penguatan pengawasan laut, di mana pemerintah telah berupaya untuk memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia, melalui kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait. Ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna memastikan kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan drone turut dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di laut. Upaya ini diharapkan dapat menekan praktik penangkapan ikan ilegal serta menjaga ekosistem laut Indonesia tetap lestari.<sup>59</sup>

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang ini mencerminkan pendekatan yang cukup tegas dalam menindak pelaku *illegal fishing* yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain sanksi pidana, terdapat juga konsekuensi hukum lainnya, seperti penyitaan dan pemusnahan alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (1). Pemberian sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus mencegah praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak yang merusak ekosistem.<sup>60</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, ledakan bahan peledak dalam perairan dapat menyebabkan degradasi terumbu karang secara luas dan mengurangi populasi ikan secara drastis, yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan nelayan di masa depan. Selain itu, kerusakan terumbu karang yang terjadi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih, sehingga dampak negatifnya sangat

berkepanjangan dan mengancam keberlanjutan mata pencarian masyarakat pesisir dan akhirnya dapat memicu kerusakan, oleh karena itu, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dilarang.<sup>61</sup>

### **B. Penerapan hukum terhadap kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit**

Penerapan hukum terhadap kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 100 (b) Jo. Pasal 8 ayat (1), serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>62</sup>

#### **1. Waktu dan Tempat Kejadian**

- Kejadian berlangsung pada hari Kamis, 30 April 2020 sekitar pukul 09.45 WITA.
- Lokasi kejadian adalah di Perairan Kotabunan, tepatnya pada koordinat  $00^{\circ} 48.352' \text{ LU}$  -  $124^{\circ} 41.200' \text{ BT}$ , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>63</sup>

#### **2. Identitas Terdakwa**

- Nama: Iswanto Tahumil alias IS
- Tempat Lahir: Kotabunan
- Umur/Tanggal Lahir: 25 tahun / 23 September 1994
- Jenis Kelamin: Laki-laki
- Kebangsaan: Indonesia
- Tempat Tinggal: Desa Bulawan Dusun 1 Jaga 1 Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Agama: Islam
- Pekerjaan: Nelayan
- Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA)

<sup>59</sup> Daniel Ferdinand Purba., *Penataan Penegakan Hukum Maritim: Menuju Indonesia Maju*. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2024. hlm. 41.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1).

<sup>61</sup> Widiastuti, R., "Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan," *Jurnal Ekologi Perairan Tropis*, 2020. hlm. 56.

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

- j. Terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi penasihat hukum selama proses persidangan.<sup>64</sup>
3. Kronologi Kejadian
- Pada saat patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggunakan kapal HIU 02, saksi Haris Paat, A.Md.Pi dan Hendro Andaria melihat sebuah kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
  - Terdengar suara ledakan dari kapal tersebut, dan saksi melihat tiga orang berada di atas kapal; dua orang menghidupkan kompresor dan menyelam, satu orang menunggu di atas kapal.
  - Setelah tembakan peringatan, pemeriksaan dilakukan dan ditemukan saksi Faisal Paparang alias ISAL sedang menunggu di atas kapal, terdakwa dan saksi Asri Daeng sedang mengumpulkan ikan hasil bom ikan.
  - Bom ikan tersebut dinyalakan di perairan Pulau Kumeke, menyebabkan kematian ikan secara massal di dasar laut.
  - Terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan dari pihak berwenang dan menggunakan bahan peledak yang merusak ekosistem laut.<sup>65</sup>
4. Terdakwa mengakui membuat bom ikan dengan bahan-bahan berupa pupuk cap "matahari" yang digoreng dan dicampur minyak tanah, kemudian dimasukkan ke dalam botol bersama dengan ujung korek api yang dihaluskan dan bola lampu senter yang dirangkai dengan kabel listrik. Botol tersebut ditutup dengan sabun cap kapal layar atau sabun balok. Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap hendak menangkap ikan terdakwa membawa 1 (satu) bahan pedak pupuk "cap matahari".<sup>66</sup>
5. Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil bom ikan yang telah dibuat di perairan Pulau Kumeke, kemudian mencari gerombolan ikan. Setelah menemukan target, mesin kapal dimatikan, Asri Daeng menyalakan bom ikan, dan setelah ledakan, terdakwa dan Asri Daeng menyelam untuk mengambil ikan yang mati, sementara Faisal Paparang mengumpulkan ikan yang terapung.<sup>67</sup>
- Berdasarkan keterangan dari saksi Asri Daeng, pengeboman ikan dilakukan di bawah perairan Kotabunan dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter. Dari pengeboman tersebut berdampak pada kerusakan habitat ikan, yaitu terumbu karang patah tetapi kerusakan tidak terlalu parah. Hasil tangkapan dengan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan jenis ikan Lolosi.
  - Terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan yang sah untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
  - Barang Bukti yang Ditemukan, sebagai berikut:
- Bom ikan yang dibuat dari pupuk cap "matahari", minyak tanah, botol, kabel listrik, 3 (tiga) baterai ABC, korek api yang sudah dihaluskan, bola lampu senter (percis), 2 (dua) kompresor, 2 (dua) pasang kaki katak, 1 (satu) unit perahu tanpa nama, dan 1 (satu) motor tempel merek Yamaha 15 (lima belas) Pk. Hasil pemeriksaan ahli menunjukkan kerusakan pada isi perut ikan, patah tulang, pendarahan, sisik terkupas tidak beraturan, dan mata merah akibat bom ikan.<sup>68</sup>
- Analisis unsur tindak pidana dalam kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Terdakwa adalah individu bernama Iswanto Tahumil, dewasa, sehat jasmani-rohani, dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*,

2. Terdakwa terbukti menangkap ikan dengan bahan peledak di laut dan menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil ledakan.
3. Terdakwa menggunakan bom rakitan dari pupuk cap “Matahari”, minyak tanah, kabel listrik, korek api, dan botol, yang termasuk bahan peledak.
4. Bom menyebabkan kerusakan pada terumbu karang patah dan mutu ikan menurun (hasil uji organoleptik dan keterangan ahli).
5. Lokasi kejadian di pesisir perairan Kotabunan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Hakim telah mempertimbangkan secara sah terdakwa Iswanto telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Analisis unsur yang terpenuhi pada pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah orang perseorangan Iswanto Tahumil, dewasa, sehat jasmani-rohani, berprofesi sebagai nelayan.
2. Terdakwa turut serta melakukan penangkapan ikan bersama dua orang lain (Asri Daeng & Faisal Paparang) dan terdakwa merupakan pemilik kapal yang digunakan.
3. Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya telah melakukan penangkapan ikan di laut, bukan pembudidayaan.
4. Terdakwa menggunakan bom rakitan (bahan peledak) dari pupuk cap matahari, minyak tanah, korek api, botol, dan bola lampu senter, untuk menangkap ikan.
5. Terdakwa telah merusak terumbu karang dan mutu ikan menurun, dibuktikan dari keterangan ahli dan uji mutu ikan.
6. Terdakwa adalah nelayan kecil, menggunakan kapal kecil <5 meter, alat sederhana, tanpa izin penangkapan.

Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan bukti yang ada, bahwa benar

terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Pasal 100 (b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwa kepada terdakwa, inilah unsur-unsur yang terpenuhi:

1. Dalam uraian fakta, ketiganya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam pelaksanaan tindak pidana, yaitu Iswanto Tahumil sebagai pemilik kapal, bertugas sebagai penyelam dan mengatur selang kompresor, Faisal Paparang alias ISAL bertugas mengemudikan kapal, menghidupkan mesin perahu dan kompresor, serta mengumpulkan ikan yang mati di permukaan dan Asri Daeng bertugas menyelam, menangkap ikan, dan merakit bom ikan.<sup>69</sup>
2. Ketiganya secara bersama-sama (turut serta) melakukan seluruh rangkaian perbuatan yang dilarang, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga peledakan bom ikan dan pengambilan hasilnya, pengadilan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi merupakan hasil dari kerja sama dan kesepakatan bersama, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada semua pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam putusan, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>70</sup>

Terdapat unsur-unsur kesengajaan yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit, yaitu:

1. Adanya Kehendak untuk Melakukan Perbuatan (*Willens*)

Terdakwa Iswanto Tahumil bersama dua orang lain (Faisal Paparang alias ISAL dan Asri Daeng) secara sadar dan aktif melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan. Terdakwa berperan sebagai pemilik kapal, penyelam, dan pengatur selang kompresor. Terdakwa ikut serta dalam pembuatan bom ikan, mulai dari mencampur pupuk, minyak tanah, korek api, memasukkan ke botol, hingga merakit kabel dan sabun sebagai tutup.

Tidak ada unsur paksaan atau ketidaksengajaan. Semua tindakan dilakukan dengan persiapan dan pembagian tugas yang jelas dan terdakwa secara sadar menginginkan hasil dari perbuatan tersebut, yaitu menangkap ikan dengan cara yang dilarang.

2. Pengetahuan atas Akibat Perbuatan (*Wetens*)

Terdakwa tahu bahwa alat yang digunakan adalah bom ikan atau bahan peledak yang berbahaya dan dilarang dan terdakwa mengetahui bahwa bom ikan dapat membunuh ikan secara massal dan merusak lingkungan laut. Hasil pemeriksaan ahli dan organoleptik membuktikan ikan mengalami kerusakan fisik (gelembung rahang pecah, mata merah, insang kusam, tulang patah) akibat ledakan.

Pengetahuan terdakwa tentang akibat penggunaan bom ikan dibuktikan dari keterlibatannya dalam pembuatan, penggunaan, dan pengambilan hasil ikan, terdakwa paham bahwa tindakannya akan menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan membahayakan keselamatan.

3. Kesadaran Bawa Perbuatan Melanggar Hukum

Terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan dengan bahan peledak, penggunaan bom ikan secara tegas dilarang oleh Pasal 100 (b) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan dan memohon keringanan hukuman.

Terdakwa menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, terlihat dari upaya menyembunyikan bom ikan di pesisir dan rumput-rumput sebelum digunakan.

Kesadaran hukum ini diperkuat dengan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan.

4. Perbuatan Dilakukan Secara Bersama-sama (Turut Serta/*Dolus Communis*)

Terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan bersama dua orang lain dengan pembagian tugas ada yang merakit bom, ada yang menyalakan kompresor, ada yang menyelam dan mengambil ikan. Semua pelaku memiliki peran aktif dan saling melengkapi dalam proses penangkapan ikan dengan bom.

Unsur turut serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkuat adanya kesengajaan kolektif, di mana semua pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

5. Motif dan Tujuan

Tujuan utama adalah memperoleh ikan dalam jumlah banyak dengan cara cepat, meski melanggar hukum dan merusak lingkungan dan tidak ditemukan motif lain seperti paksaan, ancaman, atau keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatifnya.

Kesimpulan unsur kesengajaan dalam putusan ini terbukti secara nyata dan rinci, yaitu terdakwa sadar, tahu, dan menghendaki perbuatan penangkapan ikan dengan bom, terdakwa tahu akibat perbuatan tersebut berbahaya dan merusak lingkungan, terdakwa sadar perbuatannya dilarang hukum, dan perbuatan dilakukan bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas.

Melihat fakta-fakta di persidangan dan dampak perbuatannya, maka terdapat indikasi bahwa asas keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu :

a) Keadilan substantif tidak terpenuhi, terdakwa secara sadar dan aktif merakit serta menggunakan bom ikan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut berupa kerusakan

terumbu karang dan kematian masif pada biota laut.<sup>71</sup>

- b) Keadilan ekologis diabaikan, hukum lingkungan tidak hanya melihat manusia sebagai subjek, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem sebagai entitas yang harus dilindungi. Dalam putusan ini, kerusakan pada ekosistem laut hanya menjadi pertimbangan normatif dan tidak dijadikan faktor pemberat yang memengaruhi berat ringannya hukuman.<sup>72</sup>
- c) Keadilan preventif tidak optimal, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif (membalas), tetapi juga preventif (pencegahan). Hukuman ringan ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku lain di komunitas nelayan. Justru bisa berpotensi mendorong terulangnya praktik *destructive fishing* karena dianggap risikonya kecil.<sup>73</sup>

Meski sudah ada aturan yang jelas, penerapan hukum di tingkat pengadilan dan lapangan sering menemui berbagai hambatan. Berikut ini adalah analisis hambatan konkret dalam perkara ini:

#### 1. Ketiadaan Pendampingan Hukum

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum selama proses persidangan. Padahal, dalam kasus pidana yang serius dan melibatkan kerusakan lingkungan, seharusnya negara wajib menyediakan bantuan hukum. Tanpa penasihat hukum, terdakwa tidak memiliki perlindungan hukum memadai dan pertimbangannya hanya bertumpu pada kesaksian pribadinya.<sup>74</sup>

#### 2. Faktor Sosial Ekonomi Pelaku

Terdakwa adalah nelayan kecil dengan latar belakang pendidikan SMA. Dalam banyak kasus serupa, hakim cenderung mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai faktor meringankan, yang membuat vonis cenderung ringan. Namun ini menghadirkan dilema hukum.<sup>75</sup>

<sup>71</sup> Firdausi, A. Z., *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. AZ FIRDAUSI - eprints.walisongo.ac.id. Diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Hatta, Mohammad. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galangpress Group, 2008. hlm. 28.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

#### 3. Minimnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap kejadian lingkungan di sektor kelautan masih lemah. Penangkapan pelaku bom ikan lebih banyak didasarkan pada patroli manual dan laporan insidentil. Belum ada sistem pengawasan berbasis teknologi seperti *drone* laut, GPS *monitoring*, atau patroli digital yang bisa mencegahnya.<sup>76</sup>

#### 4. Absennya Ahli dan Saksi Lingkungan

Dalam kasus ini, memang ada keterangan ahli soal ciri fisik ikan hasil bom. Namun, tidak ada saksi ahli ekologi laut yang menjelaskan kerugian ekologis jangka panjang. Ini penting karena kerusakan terumbu karang bisa memakan waktu 10–50 tahun untuk pulih, dan dampaknya bisa sistematis terhadap ekosistem dan nelayan lainnya.<sup>77</sup>

Untuk menjawab kelemahan dalam sistem penegakan hukum, berikut beberapa rekomendasi pembaruan hukum dan kebijakan yang dapat dijadikan dasar analisis skripsi:

- a) Peninjauan ulang sanksi dalam Undang-Undang Perikanan pada Pasal 100 (b) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perlu direvisi agar memiliki batas minimum pidana penjara bagi pelaku yang menyebabkan kerusakan ekologis berat, terutama bagi kasus berulang atau melibatkan bahan peledak.<sup>78</sup>
- b) Integrasi pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta melibatkan tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lain, dengan tujuan utama memulihkan keadaan seperti semula dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pada kasus

<sup>76</sup> Nagara, G., Dkk. "Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Integritas", *Jurnal Antikorupsi*, (2019), hlm. 65.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>78</sup> Darmika, K., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2015), hlm. 485.

nelayan kecil, aparat penegak hukum (khususnya jaksa) dapat menggunakan diskresi untuk tidak melanjutkan proses pidana ke pengadilan, asalkan terdakwa baru pertama kali dihukum, bersikap kooperatif dan bersedia bertanggung jawab secara restoratif. Dasar hukumnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (dapat diperluas konteksnya untuk kejadian lingkungan ringan dan ekonomi subsisten).<sup>79</sup>

c) Peningkatan kapasitas penegakan hukum, seperti penambahan armada patroli serta pemanfaatan teknologi canggih seperti satelit dan *drone* untuk memantau aktivitas di laut sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan agar lebih memperkuat dan penjagaan lebih ketat, karena mengingat Indonesia memiliki perairan laut yang luas. Selain itu, tidak kalah penting adalah pembentukan pengadilan lingkungan khusus yang fokus menangani perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>80</sup>

Sebagai perbandingan untuk melihat perbedaan dalam penanganan perkara, dapat dikaji Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mme, yaitu:

**TABEL.3. 1 PERBANDINGAN ANTARA KASUS PENGADILAN NEGERI BITUNG DAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE**

Aspek	Kasus Pengadilan Negeri Bitung Putusan No. 10/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit	Kasus Pengadilan Negeri Maumere No. 4/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mme
Identitas Terdakwa	Nelayan lokal	Nelayan lokal
Lokasi Kejadian	Perairan Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara	Perairan Taka Garas, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Barang Bukti	Bom ikan, 2 kompresor, 2 pasang kaki katak, 3 buah baterai ABC, 1 unit motor tempel merek Yamaha 15 Pk, dan 1 Unit kapal tanpa nama	1 buah sampan, 1 dayung sampan, 1 masker selam, 1 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 buah sodo, 1 buah jerigen potong, dan 41 ikan hasil tangkapan dengan bahan peledak.
Pasal yang Dilanggar	Pasal 100 (b) jo. Pasal 8 UU 45/2009 UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 85 UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
Putusan Hakim	Terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana	Terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana
Denda Dijatuhkan	Rp 200000000 (subsider 3 bulan kurungan)	Rp 100000000 (subsider 3 bulan kurungan)

Berikut merupakan dasar-dasar hukum yang diterapkan:

1. Dalam putusan ini, dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 100 (b) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi dalam pasal ini meliputi: (1) setiap orang, (2) dengan sengaja, (3) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, (4) melakukan penangkapan ikan, (5) menggunakan bahan peledak, (6) dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan, (7) nelayan kecil, dan (8) yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 486.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 487.

- perbuatan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memenuhi semua unsur tersebut, terutama karena perbuatannya dilakukan secara sadar dan sengaja, serta menimbulkan kerusakan pada terumbu karang dan ekosistem laut.<sup>81</sup>
2. KUHP dan Peraturan Tambahan, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam putusan, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa Terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana. Pasal ini mengatur tentang keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, penyuruh, atau turut serta.<sup>82</sup>
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Peraturan ini digunakan untuk menentukan bahwa lokasi kejadian, yaitu perairan Kotabunuan pada koordinat 00° 48.352' LU - 124° 41.200' BT, termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>83</sup>
  4. Peraturan Teknis dan Keterangan Ahli mempertimbangkan Surat Keterangan dari Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor T.36/BPSMHP/V/2020. Surat ini menjelaskan hasil pemeriksaan organoleptik terhadap ikan barang bukti, yang menunjukkan kerusakan akibat penggunaan bahan peledak.<sup>84</sup>
  5. Undang-Undang Lingkungan Hidup, tidak secara langsung disebutkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>85</sup>

## PENUTUP

<sup>81</sup>Pasal 100 (b) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>82</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 ayat (1).

<sup>83</sup>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah

## A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 100 (b), yang menyatakan bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1.200.000.000,-.
2. Penerapan hukum terhadap kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam Putusan PN Bitung No. 10/Pid.Sus-PRK/2020 menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 100 (b) jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 telah terpenuhi. Terdakwa adalah nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan (bahan peledak), yang terbukti merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Perbuatannya tergolong melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, dan berulang kali. Selain itu, terdakwa melakukannya secara bersama-sama, sehingga unsur turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dijatuhi pidana denda Rp. 20.000.000,- dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

## B. SARAN

1. Untuk Pemerintah perlu terus memperkuat dan menyosialisasikan pengaturan hukum terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan agar lebih dipahami oleh masyarakat pesisir, serta

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

<sup>84</sup> Surat Keterangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor T.36/BPSMHP/V/2020.

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menyesuaikan regulasi secara periodik dengan dinamika pelanggaran dan perkembangan teknologi.

2. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk terhadap nelayan kecil, dengan tetap mempertimbangkan keadilan sosial dan diperkuat dengan pengawasan lapangan serta edukasi preventif di daerah rawan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angraeni, Novita, Dkk. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Burhanuddin, Andi Iqbal. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Surabaya: CV. Pena Persada, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan Yulia. *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia Edisi Pertama*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2020.
- Hatta, Mohammad. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galangpress Group, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hartono Jogyianto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nugroho, Agung. *Hukum Perikanan Di Indonesia: Analisis Implementasi dan Tantangannya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Nurhidayat, Iwan. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta: KKP Press, 2012.
- Purba, Daniel Ferdinand. *Penataan Penegakan Hukum Maritim: Menuju Indonesia maju*. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2024.
- Ramadian, Dkk. *Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Widina, 2023.
- Riza, Faisal, Dkk. *Buku Hukum Pidana Indonesia*, Medan : UMSU Press, 2023.
- Rizal, Moch Choirul. (Buku Ajar) *Hukum Pidana*. Buku Lembaga Studi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Samekto, F. A. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Satria, Ahmad. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Medan: IPB Press, 2015.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianya*, Jakarta: PT Alumni, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan 5, Bandung: PT Alumni, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Supramono, Gatot. *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi: Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. Surabaya: Prenada Media, 2022.
- Tobing, Alex, Dkk. *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing Di Indonesia*. Deepublish, 2020.
- Andrisman Tri. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Makassar: Pustaka Pena Pres, 2016.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Ulum, M. Chazienul, Dkk. *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Surabaya: Brawijaya Press, 2017.

## JURNAL

Andika, Dkk. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Penggunaan Bahan Peledak". *Jurnal Interpretasi Hukum*, (2021).

Darmika, K. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2015).

Dewi, E. S. "Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan" (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*), (2018).

Ega, P. "Analisis Yuridis tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap Nelayan Pengguna Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia". *Jurnal STIH IBLAM*. (2024).

Faisal, Dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 249/Pid. B/2021/Pn Ktp)." *Jurnal Ilmiah Metadata*, (2023).

Febriyani, M. "Analisis faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial", *Jurnal Digilib UNILA*, (2018).

Fernandes, I. "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan". *Jurnal Hukum Respublica*, (2017).

Hasugian, E. P. A. "Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*, (2019).

Harefa, T. I. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawls*) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. (2019)

Hendri, H. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Mentawai". *Unes Journal of Swara Justisia*, (2020)

Halim, I. D. "Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, (2019).

Ikhwan, H.M. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk)," *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 2, (2019)

Irawan, A. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Yuridis UNAJA*, (2019).

Kurnia, Ida. "Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (2014).

Luthfia, S. S. "Mengupas Tata Kelola Perikanan Melalui PP NO. 11 TAHUN 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi Mewujudkan Blue Ekonomi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2023).

Manik, J. D. N. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)". *Jurnal Perspektif Hukum*, (2018).

Maulidi, M. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Illegal Fishing*". *Jurnal Universitas Mataram*, 2020.

Nagara, G., Dkk. "Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup". *Jurnal Antikorupsi*, (2019).

Nasikhatuddini, S. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, (2020).

- Otniel Pontoh. "Penangkapan Ikan dengan Bom di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan dan Wawontulap". *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis*, (2011).
- Padrisan Jamba, Dkk. "Pengantar Hukum Pidana" *Jurnal Ilmiah Cakrawala*, (2023).
- Prakarsa, Achmad Redo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor: 95/Pid. B/LH/2021/PN. Tjk)". *Skripsi. Universitas Lampung*, (2024).
- Ridwan, A. H, Dkk. "Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan di Indonesia". *Jurnal SUMBER DAYA ALAM*. (2021)
- Silalahi, Dwi Grace Rosalia. "Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia Di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional", *Jurnal Hukum Indonesia* (2023).
- Susilowati, A, Dkk. "Transformasi Perikanan Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 3, no. 2, (2017).
- Tambajong, G. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Lex Administratum*, (2020).
- Widiastuti, R. "Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan," *Jurnal Ekologi Perairan Tropis*, (2020).
- Yunita, Dkk. "Analisis Pelanggaran UNCLOS Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau." *Journal Public Knowledge*, (2024).
- Zulham, A. "Industri perikanan di Bitung". *Buletin Ilmiah Marinas Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, (2021).
- PERATURAN/UU**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan dan Laut Lepas, serta Andon Penangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Industri Bahan Peledak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Surat Keterangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor T.36/BPSMHP/V/2020.
- Surat Keterangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor T.36/BPSMHP/V/2020.